

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 2 TAHUN 1990

TENTANG

TAKSI BANDAR UDARA INTERNASIONAL

JAKARTA SOEKARNO - HATTA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
1990



MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 2 TAHUN 1990

TENTANG

TAKSI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- * Menimbang :
- a. bahwa taksi merupakan salah satu angkutan penumpang umum yang strategis dan dapat menunjang kegiatan pariwisata dari/ke Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
 - b. bahwa mengingat kedudukan Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama Indonesia, pelayanan jasa taksi dari/ ke bandar Udara tersebut perlu ditata secara tertib;
 - c. bahwa untuk melaksanakan butir b diatas perlu ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh taksi Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
 4. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara Jakarta Cengkareng;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 1989;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 483/AJ 4011/Phb-84 tentang Pengujian Kelaikan Darat terhadap produksi kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Laik Darat Menjadi Laik Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1988 tentang pemberian izin usaha dikawasan Bandar Udara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 1989 tentang Persyaratan Laik Jalan Pemakai Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1989 tentang Persyaratan Tentang Batas Kelaikan Jalan Terhadap Produksi Kendaraan bermotor, Kereta gandengan, Kereta tempelan, karoseri dan Bak muatan serta Komponen-komponennya;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TAKSI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. taksi Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta selanjutnya disebut taksi Bandara SOETA adalah mobil penumpang umum sedan yang melayani jasa angkutan penumpang umum dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
- b. meter taksi adalah alat untuk mengukur besarnya biaya penggunaan taksi berdasarkan jarak dan waktu;
- c. izin operasi adalah izin trayek taksi yang dibatasi oleh wilayah pelayanan yang tetap.

BAB II

WILAYAH PELAYANAN

Pasal 2

Wilayah pelayanan Taksi Bandara SOETA meliputi Wilayah Jakarta - Bogor - Tangerang - Bekasi (JABOTABEK).

BAB III

PERSYARATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan pengusahaan taksi Bandara SOETA, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. perusahaan berbadan Hukum Indonesia dan atau Koperasi;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki izin operasi.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.

BAB IV

PERSYARATAN OPERASI

Pasal 4

Untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan taksi Bandara SOETA, perusahaan taksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. taksi memenuhi persyaratan kelaikan jalan;
- b. taksi mempunyai kelengkapan sebagai taksi Bandara SOETA;

- c. memenuhi persyaratan kelengkapan pengemudi;
- d. mempunyai fasilitas penyimpanan kendaraan taksi (pool);
- e. mempunyai fasilitas bengkel pemeliharaan dan perawatan;
- f. mempunyai tenaga teknisi (montir);
- g. mempunyai petugas yang ditempatkan di Bandara SOETA yang bertanggung jawab terhadap pelayanan taksi dengan mengikuti perkembangan jadwal penerbangan.

Pasal 5

Persyaratan kelengkapan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. tanda "Taksi Bandar Udara";
- b. meter taksi yang telah disyahkan dan ditera oleh Instansi yang berwenang;
- c. penyejuk udara (Air Condition);
- d. radio komunikasi yang dapat berhubungan dengan pusat pengendali operasi;
- e. kartu tanda jatidiri kendaraan taksi beserta pengemudinya yang mudah dibaca oleh penumpang;
- f. taksi dalam keadaan bersih dan rapih;
- g. ruang bagasi sekurang-kurangnya 0,8 M3.

Pasal 6

Persyaratan kelengkapan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. memiliki SIM yang sesuai dengan penggolongannya;
- b. berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan perusahaannya dan selalu berpenampilan rapih dan sopan;
- c. mempunyai ketrampilan dan kecakapan cukup sebagai pengemudi taksi Bandara SOETA;

- d. mengetahui tempat-tempat penting serta nama-nama jalan di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya;
- e. memiliki pengetahuan dasar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Pasal 7

Untuk menjamin keseimbangan dan kepastian pelayanan jasa angkutan taksi Bandara SOETA ditetapkan persyaratan sebagai berikut :

- a. waktu operasi taksi sesuai dengan waktu operasi Bandara SOETA;
- b. penyediaan kapasitas yang andal sesuai kebutuhan pemakai jasa;
- c. tarif sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASI

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin operasi taksi Bandara SOETA harus memiliki izin usaha.
- (2) Izin operasi diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan disertai rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di tempat domisili perusahaan taksi yang bersangkutan, menurut contoh pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatas dapat disetujui atau ditolak berdasarkan atas persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3, 4, 5, 6 dan 7.

Pasal 10

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 11

Dalam hal permohonan izin operasi ditolak, pejabat yang mengeluarkan izin operasi wajib memberikan alasan penolakan, menurut contoh pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 12

Untuk memperoleh izin usaha dan izin operasi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

BAB VI

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN SANGSI PEMEGANG IZIN

Pasal 13

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini, pemegang izin operasi taksi Bandara SOETA harus :

- a. mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- b. memenuhi ketentuan Pemerintah Daerah pemberi izin usaha;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Bandara SOETA.

Pasal 14

Pemegang izin operasi berkewajiban setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pengoperasian taksi di Bandara SOETA sesuai dengan Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 15

Apabila terjadi perubahan alamat, pemegang izin operasi harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, selambat lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat tersebut.

Pasal 16

Setiap pemegang izin operasi taksi Bandara SOETA bertanggung jawab terhadap tersedianya pelayanan taksi dari Bandara SOETA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Izin operasi dapat dicabut apabila :

- a. mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan;
- b. tidak lagi melangsungkan pengoperasiannya selama 1 (satu) bulan terus-menerus;
- c. tidak melaksanakan pelayanan yang memuaskan kepada umum meskipun kepadanya telah diperingatkan secara tertulis;
- d. melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembekuan izin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha ke arah perbaikan, maka izin operasi dapat dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan izin.

Pasal 19

Pencabutan izin operasi dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin operasi dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang dianggap membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin operasi dengan cara tidak sah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia.

BAB VII

TARIP TAKSI

Pasal 20

- (1) Tarip taksi dihitung atas dasar jarak perjalanan dan waktu, sesuai dengan nilai biaya yang ditunjukkan pada meter taksi.
- (2) Disamping tarip tersebut ayat (1) dikenakan biaya kompensasi kilometer kosong dan waktu tunggu serta tol bila melewati jalan tol.
- (3) Besarnya tarip dan biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelayanan taksi Bandara SOETA merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setempat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelayanan taksi di kawasan Bandara SOETA merupakan tanggung jawab Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta.

Pasal 22

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi dan melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan keputusan ini.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Januari 1990



MENTERI PERHUBUNGAN

WAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Kepala Kepolisian RI;
4. Sekretaris Jenderal dan para Kepala Badan dilingkungan Departemen Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
7. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Perhubungan DKI Jakarta;
10. Kepala Kantor Wilayah Dep. Perhubungan Propinsi Jawa Barat;
11. Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
12. Administrator Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
13. Dirut Perum Angkasa Pura II;
14. Kepala Dinas LLAJR DKI Jakarta;
15. Kepala Dinas LLAJR Propinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 2 Tahun 1990

TANGGAL : 29 Januari 1990

Nomor :

Lampiran :

K e p a d a

Perihal : Permohonan Izin Operasi Taksi Yth. Direktur Jenderal
Bandar Udara Internasional Perhubungan Darat
Jakarta Soekarno-Hatta. di -


J A K A R T A

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 1990 tentang Taksi Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, dengan ini kami mengajukan permohonan izin Operasi Taksi.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. salinan Anggaran Dasar Perusahaan yang dibuat oleh Notaris;
 - b. bukti pemilikan armada taksi;
 - c. bukti memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. salinan izin usaha;
 - e. rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.
3. Demikian permohonan kami, jika diterima kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,
Pemohon,

(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


Nomor : Jakarta,
Lampiran : Kepada
Perihal : Penolakan Izin Operasi Yth.
Taksi di Bandar Udara Internasional Jakarta
Soekarno - Hatta. di -

J A K A R T A

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor
..... tanggal perihal tertera pada
pokok surat, dengan ini kami tidak dapat
menyetujui permohonan Saudara, dengan
pertimbangan:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Giri S. Hadihardjono
NIP. 130 217 606.



MENTERI PERHUBUNGAN

Giri S. Hadihardjono
Ir. AZWAR ANAS


Laporan Bulanan Pengoperasian Taksi di Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta.

Laporan bulan :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Merek Kendaraan :
4. Jumlah Taksi Bandar Udara :
5. Jumlah Taksi Bandar Udara yang beroperasi :
6. Jumlah Penumpang yang di angkut :
7. Jarak yang ditempuh pada bulan bersangkutan :
8. Jarak yang ditempuh rata-rata perhari :
9. Kejadian-kejadian khusus :

Jakarta,

(.....)



Azwar Anas
AZWAR ANAS.